



P U T U S A N

Nomor 0082/Pdt.G/2014/PA.Kjn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai antara:

Xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 012 RW 003 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT" ;-----

M E L A W A N

Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT" ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Januari 2014 dengan register perkara Nomor 0082/Pdt.G/2014/PA.Kjn . telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 232/26/VI/2010 tertanggal 06 Juni 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Silirejo Kecamatan Tirto selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama 1 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Surabaya selama 3 bulan, telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), dan dikaruniai seorang orang anak bernama xxxxx, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2011, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat cemburuan, Tergugat sering mencurigai/ menuduh Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak ada hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak percaya;-----
 - b. Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat tidak selalu diberikan Penggugat terkadang digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----
5. Bahwa karena sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sejak bulan September tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 4 bulan, Penggugat pergi dari rumah



kontrakan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Silirejo, Kecamatan Tirta dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 4 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas



panggilan Nomor 0082/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 10 Februari 2014, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326156712910002, tanggal 12 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Nomor : 232/26/VI/2010 tanggal 06 Juni 2010 (bukti P.2);-----

B. Alat bukti saksi, sebagai berikut:

1. Nama : xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus III, tempat tinggal di RT 012 RW 003 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada bulan Juni 2010;-----
 - Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan sebentar lalu merantau ke Jakarta selama 01 tahun



kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 06 bulan dan terakhir tinggal bersama di Surabaya selama 03 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;-----

- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah mereka tinggal di perantauan saksi tidak tahu kondisi rumah tangga mereka;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Silirejo sendirian tidak diantar Tergugat hingga sekarang selama 01 tahun lebih;-----
- Bahwa saksi tahu selama pisah 01 tahun lebih tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling menemui / mengunjungi dan saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-----

2. Nama : xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di RT 012 RW 003 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dan dulu menjadi pembantu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ketika tinggal di Surabaya;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 06 Juni tahun 2010;-----
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat sebentar lalu merantau ke Jakarta 01 tahun kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat 06 bulan dan terakhir tinggal bersama di Surabaya selama 03 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;-----



- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ketika tinggal di Surabaya sering bertengkar dan saksi melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar yang disebabkan karena Tergugat cemburu pada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu sejak bulan September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pamit kepada Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, lalu seminggu kemudian saksi juga pulang ke Silirejo, hingga sekarang selama 01 tahun lebih;-----
- Bahwa saksi tahu selama pisah 01 tahun lebih tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling menemui / mengunjungi dan saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;-----

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 19 Februari 2014 Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;-----

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan



menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0082/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 10 Februari 2014, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakterdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حا كم من حا كم المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Januari tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mencurigai Penggugat dan menuduh Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain dan juga Tergugat jarang memberi uang nafkah, hasil kerja Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, karena tidak tahan atas perbuatan Tergugat tersebut akhirnya pada bulan September tahun 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 01 tahun 04 bulan dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan



bahwa Penggugat benar-benar beralamat di RT 012 RW 003 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu bukti P.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat benar-benar bertempat tinggal RT 012 RW 003 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 2010 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan



mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Juni 2010, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di persidangan yang masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan sebentar lalu merantau ke Jakarta selama 01 tahun kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 06 bulan dan terakhir tinggal bersama di Surabaya selama 03 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa setahu saksi pertama (xxxxx) kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ketika tinggal di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di perantauan saksi tidak tahu kondisi rumah tangga mereka, sedangkan menurut keterangan saksi kedua (xxxxx) ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Surabaya saksi kedua sering melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar mulut masalah cemburu, Tergugat cemburu kepada Penggugat;-----
- Bahwa kedua saksi tahu sejak bulan September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama 01 tahun lebih dan tidak pernah kumpul bersama lagi;-----
- Bahwa kedua saksi tahu selama pisah 01 tahun lebih tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling menemui / mengunjungi;-----
- Bahwa kedua saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi;----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut hanya satu saksi saja yaitu saksi kedua yang melihat atau mendengar langsung perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 01 tahun lebih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan September tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 01 tahun lebih 04 bulan dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana a quo di atas telah menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 01 tahun lebih dan didukung keterangan saksi kedua (xxxxx) yang menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menunjukkan rumah tangga mereka telah retak dan pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada



harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “;-----

Menimbang, bahwa akibat dari kondisi sebagaimana a quo di atas, menyebabkan Penggugat menderita lahir batin, dimana penderitaan batin (mental cruelty) adalah lebih dahsyat dibanding penderitaan lahir, dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan “ untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “ sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan “ untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah “ sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta “ agar merasa tenang di dalamnya dan rasa kasih sayang “ sebagaimana yang dimaksud Al Qu’an Surat Ar Ruum ayat 21 sangat sulit untuk tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yakni dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Madza Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نضام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان ال استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تابه روح العدا لة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara



berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan;-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها...وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bair;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto



Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1435 Hujriyah oleh kami Drs. KHAERUDIN sebagai Ketua Majelis, Hj.NURJANAH, S.Ag., dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi MOCH.KUSTANTO,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

Halaman 15 dari 15 halaman